


## Tradisi Pesurung Adat dalam Pernikahan Masyarakat Kabupaten Melawi Kalimantan Barat

Yusuf

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Syarif Abdurrahman Pontianak, Indonesia

[yusuf.rita89@gmail.com](mailto:yusuf.rita89@gmail.com)

<b>Article History:</b>				
DOI: <a href="https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i1.7002">https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i1.7002</a>				Copyright ©2023 Author
Received: 20-05-2023	Revised: 06-06-2023	Accepted: 17-06-2023	Published: 27-06-2023	

**Abstract:** *One of the characteristics of Islamic Syari'ah is the elimination of difficulties and ease ('Adamul Haraj wat At-Taysir). Many verses of Al-Qur'an and Hadist of the Prophet explicitly explain about this. In fact, this feature can be found in all provisions of the Syari'a, like in a marriage. However, Indonesian society is a society that really keep the richness of culture and customs in a marriage. Even with strict requirements, these customs traditions are considered to be used as a benchmark and consideration in determining law. This article will examine the phenomenon of the Pesurung Adat tradition, in the perspective of Al-'Urf and the principle of eliminating difficulties and facilitating ('Adamul Haraj wat At-Taysir) so that the Pesurung Adat tradition can be seen from the perspective of Islamic law properly. This study analyzes the tradition of Pesurung Adat in the people of Kayu Baong Hamlet, Pekawai Village, Sayan District, Melawi Regency, West Kalimantan. Data obtained by interview method on this tradition. The results showed that this tradition that has been passed down for generations is Al-'Urf As-Shahih (The true tradition), does not contradict the postulates of nash, and as a form of cultural diversity owned by the Indonesian state. The tradition of Pesurung Adat cannot be considered contrary to the principle of 'Adamul Haraj wat At-Taysir because the bridegroom does not object to fulfilling this tradition. If the bridegroom does not have the financial means, the Dewan Adat has agreed that if the bridgroom is unable to fulfill this tradition of Pesurung Adat then he will not be forced to obligate. The findings and studies in this study can be a guide to look at the traditions surrounding marriage, especially those related to giving some finances both before and after the wedding.*

**Keywords:** *'Adamu al-Harj, Pesurung Adat, Marriage, at-Taysir, al-'Urf.*

**Abstrak:** Salah satu ciri syari'at Islam adalah menghilangkan kesulitan dan memudahkan ('Adamu al-Harj wa at-Taysir). Banyak ayat Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah yang secara tersurat menjelaskan hal ini. Bahkan ciri ini bisa ditemukan dalam semua ketentuan syariat, termasuk salah satunya di dalam pernikahan. Namun demikian, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang kental dengan kekayaan budaya serta adat istiadat dalam acara pernikahan.

Walaupun dengan persyaratan yang ketat, tradisi adat istiadat tersebut dianggap bisa dijadikan patokan dan pertimbangan dalam penetapan hukum. Artikel ini akan mengkaji fenomena tradisi Pesurung Adat, dalam perspektif al-'Urf serta prinsip menghilangkan kesulitan dan memudahkan (*'Adamu al-Harj wa at-Taysir*) sehingga tradisi Pesurung Adat bisa dilihat dari perspektif hukum Islam secara baik. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis tradisi Pesurung Adat pada masyarakat Dusun Kayu Baong Desa Pekawai, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi Kalimantan Barat. Data yang didapat dengan metode wawancara pada tradisi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi yang telah turun temurun ini merupakan *al-'Urf Ash-Shahih* (Tradisi yang benar), tidak bertentangan dengan dalil nash, serta sebagai bentuk keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh negara Indonesia. Tradisi Pesurung Adat tidak bisa dianggap bertentangan dengan prinsip *'Adamu al-Harj wa at-Taysir* sebab pihak laki-laki tidak keberatan untuk memenuhi tradisi ini. Jika pihak mempelai laki-laki tidak mempunyai kemampuan finansial, Dewan Adat telah menyepakati bahwa jika pihak laki-laki merasa tidak mampu untuk memenuhi tradisi Pesurung Adat ini maka tidak akan dipaksa untuk diwajibkan. Temuan dan kajian dalam penelitian ini bisa menjadi panduan untuk melihat tradisi-tradisi seputar pernikahan, terutama yang berkaitan dengan pemberian sejumlah keuangan baik sebelum ataupun setelah pernikahan..

**Kata Kunci:** *'Adamu al-Harj*, Pernikahan, Pesurung Adat, *at-Taysir*. *al-'Urf*.

## A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sunah Rasulullah yang bertujuan untuk menyatukan laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang sah dan halal, baik untuk memenuhi syahwatnya, melanjutkan keturunan, membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, dan lain sebagainya. Pernikahan merupakan wadah bagi seorang hamba untuk melakukan segala perbuatan dengan lawan jenis, dari yang semula haram menjadi halal, dari yang semula dilarang menjadi boleh.

Sebuah ikatan pernikahan kedua belah pihak tidak semata hanya berusaha agar keduanya bisa bersama dalam gembira dan duka, melainkan lebih dari itu, yaitu berusaha agar pernikahannya bisa kokoh dan mulia. Sebuah pernikahan yang kokoh akan melahirkan kasih sayang yang diridhai Allah dan akan dapat memenuhi kebutuhan *lahiriyah* dan *batiniyah* keduanya. Akhirnya, dari pernikahan yang kokoh tersebut, akan tercapai fungsi keluarga, mulai dari spiritual hingga ekonomi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah ; Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Kemenag RI, 2017). Hal. 23

Pernikahan yang kokoh akan dicapai jika dilakukan persiapan yang cermat dan tepat oleh kedua calon pengantin. Cermat artinya keduanya mempunyai pengetahuan agar bisa melakukan antisipasi hal-hal yang akan timbul dari pernikahan tersebut. Tepat artinya keduanya bersedia berusaha bersama dalam menumbuhkan semangat, nyaman, rela, dan tanpa paksaan sama sekali dalam memasuki gerbang pernikahan. Dalam rangka menumbuhkan kenyamanan tersebut maka kedua belah pihak, harus berusaha semakin mengenal calon pasangan hidupnya, termasuk mengenal keluarga masing-masing.

Sebagai bagian dari ibadah, pernikahan dalam Islam selain sebagai sebuah pengamalan dari sunah Rasulullah, juga sebagai sarana untuk menjaga eksistensi keturunan (*Hifdz al-Nasl*). Namun demikian, Pernikahan bukan pula hanya demi memenuhi kebutuhan seksual secara halal, juga sebagai ikhtiar membangun keluarga yang baik. Keluarga adalah wadah untuk meneruskan keturunan dan tempat awal mendidik generasi baru untuk belajar nilai-nilai moral, berpikir, berkeyakinan, berbicara, bersikap, bertakwa dan berkualitas dalam menjalankan perannya di masyarakat sebagai hamba dan khalifah Allah.

Dari berbagai sudut pandang tentang tujuan dari setiap individu yang hendak melaksanakan pernikahan, tentu niat baik ini harus segera ditunaikan, mengingat prinsip dasar penetapan syariat Islam adalah memberikan kemudahan (*at-Taysir*) serta tidak pernah memberatkan atau mempersulit hamba-hambanya dalam menunaikan niat baiknya, apa lagi untuk tujuan ibadah pernikahan yang akan dijalankan seumur hidup ini. Maka dari itu mulai dari syarat-syarat nikah hingga rukun nikah tidak ada satu pun poin-poin yang mempersulit kedua calon mempelai, bahkan untuk maharnya pun tidak ada ketentuan berapa nominal minimal.

Meski demikian, ternyata dari sisi adat istiadat dan budaya dalam pelaksanaan pernikahan tidaklah semudah yang di ajarkan oleh agama Islam. Di Indonesia, negara yang penuh dengan keberagaman suku, agama, ras, adat dan budaya, pelaksanaan pernikahan tidak hanya terlaksana dari aspek syariat agama saja, namun juga dari aspek keabsahan secara keperdataan serta tidak terkecuali dari sisi adat istiadat dan budaya. Hal ini disebabkan masyarakat Indonesia memiliki khazanah budaya serta adat istiadat yang telah diwariskan secara turun temurun

oleh para leluhur. Ada banyak sekali ritual-ritual adat istiadat dan budaya yang memeriahkan serta membarengi dalam suatu acara pernikahan. Baik itu pada saat lamaran (khitbah), pra-pernikahan, saat acara pernikahan berlangsung, bahkan sampai setelah akad nikah di laksanakan. Hingga diasumsikan acara pernikahan di Indonesia cenderung didominasi oleh seremonial tradisi adat di dibandingkan dengan rukun dari pernikahan itu sendiri. Di nusantara ini, banyak masyarakat yang terikat dengan nuansa tradisi yang telah membudaya dibandingkan ajaran agama. Tentu saja, tradisi tersebut tidak menjadi persoalan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun demikian, syariat Islam sejak dini telah membangun semangat kesederhanaan dalam mengamalkan ajaran pernikahan sehingga semua prosesi ini tidak menyulitkan atau membebani kedua mempelai. Sebab, dalam pandangan Islam, seluruh rangkaian prosesi tersebut hanya simbol pernikahan, sementara substansi pernikahan itu adalah ikatan dan komitmen kedua pasangan. Tetapi tidak bisa dipungkiri dalam acara pernikahan, adat istiadat di sebagian besar lingkungan masyarakat ini sangat melekat dan kental serta menjadi bagian yang tak bisa terpisahkan.

Seperti halnya yang terjadi di Dusun Kayu Baong Desa Pekawai, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi. Sebelum pelaksanaan pernikahan, ada beberapa syarat adat (Pesurung Adat) yang harus dipenuhi (dilunasi) oleh calon mempelai laki-laki sebelum hendak meminang calon mempelai wanita yang sebagian Pesurung Adat tersebut diserahkan kepada keluarga mempelai wanita, dan beberapa diserahkan kepada pengurus adat di dusun tersebut. Diantara Pesurung Adat yang dimaksudkan tersebut salah satunya berupa emas dengan berat 10 gram. Syarat tersebut harus dilunasi oleh mempelai laki-laki sebelum berlangsungnya ijab kabul, dan jika belum lunas maka berkonsekuensi akan menjadi hutang. Konsekuensi lainnya adalah jika telah berlangsung pernikahan, mempelai wanita belum sepenuhnya terikat menjadi istri dari suaminya.<sup>2</sup>

Tradisi Pesurung Adat sudah melekat pada masyarakat di Dusun Kayu Baong dan telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, serta masih

---

<sup>2</sup> Bapak Sapri, *Wawancara Dengan Ketua Adat Dusun Kayu Baong*. 1 Mei 2023

terus dijaga keberadaannya. Masyarakat setempat pun sangat patuh dengan adat peninggalan para leluhur ini, sehingga tradisi ini masih terus berkembang di Dusun Kayu Baong ini. Sehingga memunculkan pemahaman bahwa keabsahan pernikahan secara utuh menurut Pesurung Adat hanya bila calon mempelai laki-laki telah melunasi seluruh syarat adat tersebut. Jika belum lunas, pernikahan tetap akan terus di laksanakan sebagaimana mestinya, namun Pesurung Adat ini pun turut menjadi hutang bagi mempelai laki-laki.

Dari deskripsi singkat diatas, Pesurung Adat sebagai bagian tradisi (*Al-'Adah*) bisa dijadikan legitimasi untuk penetapan hukum, selama tidak ditemukan hal-hal yang terlarang. Tradisi ini bisa terus dipertahankan dan dijadikan pedoman oleh masyarakat sekitar. Namun demikian, jika dilihat secara sekilas tradisi ini seakan menjadi sebuah tradisi yang kontradiktif dengan salah satu ciri penetapan hukum Islam, yaitu semangat menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan (*'Adamu al-Harj dan Taisir*) yang bisa ditemukan pada hampir semua ketetapan-ketetapan syariat Islam, tidak terkecuali di dalam ajaran tentang pernikahan. Bahkan sesuatu yang dipilih dan dilakukan hanya karena sesuatu itu adalah hal yang mudah, maka sesuatu itu dianggap sebagai pilihan yang dicintai oleh Allah.<sup>3</sup> Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat secara jelas apakah Pesurung Adat sebagai sebuah *Al-'Adah* yang telah tumbuh dan telah diwariskan secara turun-temurun ini bisa sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, terutama prinsip menghilangkan kesulitan dan memberikan *'Adamu al-Harj dan Taisir*.

Selain itu, penelitian ini menjadi menarik untuk dikaji karena Kalimantan Barat merupakan sebuah provinsi multietnis yang ragam akan tradisi dalam pernikahan, dan penelitian tentang tradisi yang masih hidup dan diimplementasikan dalam adat pernikahan orang-orang Islam di Kalimantan Barat cenderung kurang mendapatkan perhatian, terutama tradisi Pesurung Adat Dusun Kayu Baong Desa Pekawai, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi Kalimantan Barat.

Dari penelusuran peneliti, penelitian tentang tradisi pernikahan di Kalimantan Barat pernah dilakukan oleh Muslimat (2019) yang meneliti tentang “Tradisi

---

<sup>3</sup> Ala'uddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdadi, *Tafsir Al-Khazin Lubab Al-Ta'wil Fi Ma'ani Al-Tanzil*, Juz I (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004). hal. 156

pemberian Uang Asap dalam perkawinan di Desa Sui Kunit Hulu, Kecamatan Sui Kunit, Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat". Pada penelitian tersebut, Muslimat mengkaji fenomena tersebut dengan teori konflik Ralf Dahrendorf. Dibandingkan dengan Tradisi pemberian Uang Asap, tradisi Pesurung Adat merupakan tradisi yang lebih tua dan lebih mengakar di masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Selain berbeda dari aspek lokasi penelitian yang dilakukan oleh Muslimat, tradisi Pesurung Adat menjadi ini merupakan tradisi yang menjadi ciri khas dari suku tertentu pada masyarakat di Dusun Kayu Baong Desa Pekawai, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi Kalimantan Barat.

Julia, Agus Sastrawan Noor, Ika Rahmatika Chalimi (2020) pernah melakukan penelitian Tradisi Pernikahan Masyarakat Melayu Sebagai Pelestarian Budaya Lokal di Desa Seranggam Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas.<sup>4</sup> Pada penelitian tersebut, penulis mengungkap eksistensi tradisi pernikahan pada Masyarakat Melayu di Desa Seranggam Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas Kalimantan Barat, yaitu dengan melakukan pemilahan pada ritualitas pernikahan, bagian mana yang merupakan tradisi dan syariat Islam. Walaupun sama-sama tradisi dan adat istiadat dalam pernikahan, tradisi Pesurung Adat merupakan tradisi yang berkaitan dengan pemberian yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya. Hal ini berbeda dengan penelitian Julia dkk yang cenderung melakukan penelitian pada ritualitas tradisi yang tidak berkaitan dengan pemberian harta yang dilakukan oleh salah satu pihak.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Teori *al-Urf* serta Prinsip *'Adamu al-Harf* dan *at-Taysir* dalam Penetapan Hukum Islam**

Kekerasan (*violence*) merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan cara tidak patut, menggunakan kekuatan fisik yang melanggar hukum dan melukai baik dirinya sendiri, orang lain dan lingkungannya. Definisi kekerasan ini merujuk pada objek fisik maupun psikologis. Jadi, kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) adalah bentuk penganiayaan (*abuse*) yang dilakukan suami terhadap istri

---

<sup>4</sup> Julia, Agus Sastrawan Noor, and Ika Rahmatika Chalimi, "Tradisi Pernikahan Masyarakat Melayu Sebagai Pelestarian Budaya Lokal Di Desa Seranggam Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas", *Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 9.9 (2020), 1–10.

baik secara fisik (patah tulang, memar, kulit tersayat) ataupun secara psikologis (rasa cemas, rasa depresi) dalam rumusan lain, kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara sendiri atau bersama-sama terhadap seorang perempuan atau orang sendiri atau bersama-sama terhadap seorang perempuan atau orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan kesengsaraan baik fisik, mental, seksual dan sebagainya.<sup>5</sup> *Domestic violence* dapat definisikan sebagai kekerasan yang dilakukan oleh orang yang bertempat tinggal yang sama dengan korban.

Rasyad Hasan mendefinisikan *al-'Urf* (adat istiadat) sebagai sesuatu yang sudah diyakini orang banyak, baik hal itu berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.<sup>6</sup> Secara etimologi, Amir Syarifudin mengartikan *al-'Urf* sebagai sesuatu yang dinilai baik serta bisa diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi Abdul Karim Zaidan menyebutkan bahwa *al-'Urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan serta menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.<sup>7</sup> Amir Syarifuddin mengelompokkan *al-'Urf* pada aspek diterima atau tidaknya, menjadi dua macam<sup>8</sup>:

1. *al-'Urf ash-Shahih* (Tradisi yang benar), yaitu suatu tradisi baik yang telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat, tetapi tradisi tersebut tidak sampai menghalalkan apa yang diharamkan dan tidak pula sebaliknya.
2. *al-'Urf al-Fāsid* (Tradisi tidak benar), yaitu Tradisi yang menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah.

Abdul-Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan agar sebuah tradisi bisa diterima sebagai landasan hukum Islam (*al-'Urf ash-Shahih*), yaitu :

1. Tradisi itu harus termasuk tradisi yang sah, yang tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan *Sunnah* Rasulullah.

---

<sup>5</sup> Mansour Faqih, *Perkosaan Dan Kekerasan Analisis Gender, Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Ed. Eko Prasetyo Dan Suparman Marzuki (Yogyakarta: PKBI, 1997), 7.

<sup>6</sup> Rasyad Hasan Khalil; Abdul Fattah Abdullah al-Barsyumi, *as-Samy fi Tarīkh Tasyrī' al-Islāmiy* (Kairo: Universitas Al-Azhar, 2000). Hal 167

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2008). Hal 153

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin. Hal 413-416

2. Tradisi itu harus bersifat umum, artinya sebuah tradisi yang telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
3. Tradisi itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada tradisi itu.
4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak tradisi tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan tradisi tersebut.<sup>9</sup>

Walaupun Hukum Islam mengakui *al-'Urf ash-Shahih* bisa dijadikan sebagai salah satu penetapan hukum<sup>10</sup>, namun hukum yang ditetapkan dengannya tentu tidak boleh keluar dari koridor serta prinsip dasar syariat, diantaranya adalah prinsip menghilangkan kesulitan dan memudahkan (*'Adamu al-Harf wa at-Taysir*). Kesulitan (*al-Harf*) yang harus dihilangkan adalah sesuatu yang menyebabkan tidak bisa dilaksanakannya hukum Allah atau sesuatu yang mungkin untuk dilakukan akan tetapi bisa menimbulkan usaha yang berat. Kesulitan-kesulitan ini dalam Islam yang tidak dikehendaki karenanya dihilangkan.<sup>11</sup> Ibnu Asyur dalam menjelaskan konsep *at-Taysir* ini menggunakan istilah *as-Samahah* menjelaskan bahwa *as-Samahah* adalah memudahkan urusan yang dianggap sulit untuk dikerjakan oleh manusia.<sup>12</sup>

Kedua prinsip yang menjadi ciri khas syariat Islam ini merupakan konsep yang sesuai dengan fitrah manusia.<sup>13</sup> Sejak awal diciptakannya, jiwa manusia lebih cenderung kepada sesuatu yang mudah serta berusaha untuk menghilangkan segala kesulitan.<sup>14</sup> Prinsip ini juga merupakan konsekuensi logis yang Allah berikan kepada makhluk (manusia) yang diciptakan dengan kondisi lemah. Karena itu Allah

---

<sup>9</sup> Effendi Satria, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenandamedia Group, 2015). Hal:154-155

<sup>10</sup> Zulfa Musthofa bin Muqarrabin, *al-Fatāwa Wa Mā Lā Yanbaghī Li al-Mutafaqqih Jahluhu* (Jakarta: Mayang Publishing, 2021). Hal. 86

<sup>11</sup> Nuruddin bin Mukhtar Al-Khadimi, *Ilmu al-Maqāshid asy-Syarī'ah* (Riyad: Maktabah Al-Abikin, 2001). Hal. 129

<sup>12</sup> Muhammad Thahir bin Ashur, *Maqāshid asy-Syarā'ah al-Islāmiyyah*, ed. by Muhammad At-Tahir Al-Maysawi ('Amman: Dar an-Nafais, 2001). Hal. 269

<sup>13</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Muhadarah fi asy-Syarī'ah Al-Islāmiyyah wa Fiqhuha Wa Masādiruha* (Dar As-Salam, 1990). Hal. 16

<sup>14</sup> Muhammad Thahir bin Ashur. Hal. 271



menegaskan bahwa *dzat-Nya* menghendaki agar manusia mendapatkan kemudahan<sup>15</sup> dan tidak gunakan kondisi lemahnya sebagai alasan untuk tidak menjalankan syariat-Nya. Rasulullah pun menyatakan secara eksplisit bahwa dia diutus tidak untuk menyulitkan, melainkan untuk memberikan kemudahan.

فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُبَيِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ

“Aku diutus dalam rangka untuk memudahkan, dan tidaklah aku diutus untuk memberikan kesulitan.<sup>16</sup>

Penerapan konsep *at-Taysir* dan ‘*Adamu al-Harj*’ ini bisa dilihat dari penetapan hukum-hukum Fikih. Diantaranya yaitu tentang tayamum, hilangnya status najis pada sesuatu yang sulit menjaganya, meng-*qashar* Shalat, menjamak Shalat, Shalat dengan duduk jika tidak bisa berdiri, bolehnya berbuka puasa jika sakit atau dalam perjalanan, bolehnya tidak menyebut mahar dalam akad nikah, menjadikan talak hanya tiga kali, dan dibolehkannya perceraian.<sup>17</sup> Ajaran-ajaran Islam di atas yang biasa disebut sebagai *rukhsah*, sesungguhnya merupakan sebuah gambaran bahwa betapa Allah sebagai *Syāri’* dan Rasulullah sebagai *Syārih* menghendaki umatnya agar selalu berada dalam kemudahan.<sup>18</sup>

Contoh prinsip *at-Taysir* dan ‘*Adamu al-Harj*’ dalam bidang pernikahan adalah dalam penetapan jumlah minimal mahar yang merupakan unsur wajib dalam pernikahan, Rasulullah SAW telah memberi pedoman melalui sabdanya :

أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا

“Wanita yang paling diberkahi adalah wanita yang paling murah maharnya”.<sup>19</sup>

Rasulullah SAW menjelaskan bahwa keberkahan seorang wanita dalam menjalani kehidupan rumah tangga terletak pada urusan maharnya. Wanita yang

<sup>15</sup> Al-Qur’an Al-Karim, *Al-Qur’anul Karim Dan Terjemahnya Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2013). Surah Al-Baqarah :185 ; An-Nisa’ :28

<sup>16</sup> <https://www.dorar.net/hadith/sharh/67880>, ‘Shahih Al-Bukhari’, 2023 <<https://www.dorar.net/hadith/sharh/67880>>. Diakses secara online

<sup>17</sup> Abu Ishaq Asy-Syatibi, *al-Muwafaqāt fi Ushūl asy-Syarī’ah*, IV (Al-Mamlakah Al-Arabiyyah As-Sa’udiyyah Dar Affan, 1997). Hal. 29-30

<sup>18</sup> Dar Al-Iftā’ al-Mishriyyah, *Dhawābit al-Ikhtiyār al-Fiqhiyyah ‘inda an-Nawāzil* (Mesir: Dar Al-Iftā’ al-Mishriyyah, 2019). Hal. 131

<sup>19</sup> Ahmad bin Hambal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, 6th edn (Dar al-Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, 1993). Hal. 82

diberkahi adalah jika mereka memudahkan urusan pembayaran mahar kepada pihak laki-laki. Imam al-Shaukāni menjelaskan hadis di atas adalah anjuran untuk memberikan mahar dengan mahar yang murah. Pemberian mahar yang murah ini dalam rangka memudahkan serta menghilangkan kesulitan dalam urusan pernikahan.<sup>20</sup>

Segala sesuatu yang membuat dan menimbulkan kesulitan adalah hal yang bertentangan dengan syariat Islam, walaupun sesuatu yang menimbulkan kesulitan itu dilakukan atas dasar kehati-hatian. Kehati-hatian tersebut bahkan disebut dengan kehati-hatian yang illegal (*al-Ihtiyāth al-Madzmūm*).

فإذا قصد المكلف المشقة نفسها بحجة الإحتياط فإنه يكون حينئذ قد خالف قصد الشرع وكل قصد يخالف قصد الشريعة فهو باطل

*“Jika seseorang dengan dalil kehati-hatian ia melakukan sesuatu sehingga dirinya mengalami kesulitan, maka sesungguhnya hal itu bertentangan dengan tujuan syariat. Segala hal yang bertentangan dengan tujuan syariat adalah batil”.*<sup>21</sup>

Ini menunjukkan bahwa semangat yang dibangun oleh syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan umatnya dengan cara menghindarkan mereka dari segala kesulitan dan jika kesulitan itu muncul maka syariat Islam memberikan alternatif tertentu untuk memudahkan pelaksanaan hukum tersebut.

## 2. Praktik Pesurung Adat di Dusun Kayu Baong Kabupaten Melawi

Pesurung Adat merupakan sebuah tradisi suku Dayak yang dijalani masyarakat di Dusun Kayu Baong Kabupaten Melawi. Meski Suku Dayak di Dusun Kayu Baong dikenal dengan penduduk mayoritas beragama Kristen, Pesurung Adat hanya dilakukan oleh masyarakat muslim saja. Diceritakan bahwa Pesurung adat merupakan warisan dari leluhur wilayah setempat yang awal mulanya berasal dari suku Dayak Kubik.

Pesurung Adat adalah sebuah tradisi seorang mempelai laki-laki harus memenuhi sejumlah persyaratan ketika hendak menikahi seorang perempuan. Dalam pelaksanaannya, Pesurung Adat diawali dengan permufakatan antara pihak

<sup>20</sup> Muhammad bin Ali al-Syaukāni, *Nailul Authār Syarh Muntaqa al-Akhhbār* (Mesir: Dar As-Salam, 1996). Hal. 584

<sup>21</sup> Dar Al-Iftā' al-Mishriyyah. Hal. 123

mempelai laki-laki, mempelai perempuan dan pihak adat untuk menentukan bagaimana proses pelunasan adat tersebut. Setelah disepakati oleh semua pihak, barulah diputuskan adat kepada mempelai laki-laki dan akan diumumkan pada acara pernikahan; apakah Pesurung Adatnya sudah lunas atau masih berhutang. Jika mempelai perempuan adalah janda, maka akan ada pengurangan syarat pada Pesurung Adat. Kemudian, apabila pihak mempelai laki-laki belum mampu melunasi hutang adat tersebut tidak ada sanksi baginya, kecuali ada kesepakatan yang telah dimufakati sebelumnya.<sup>22</sup>

Daftar Pesurung Adat yang harus dipersiapkan oleh pihak mempelai laki-laki adalah sebagai berikut :

No.	Item yang Disiapkan	Keterangan	Sifat
1.	Uang pembuka suara	Merupakan uang yang diserahkan kepada pengurus adat, untuk membuka kata dalam acara pernikahan untuk menyampaikan Pesurung Adat tersebut	Wajib dan boleh dicicil pasca resepsi pernikahan
2.	Uang pesuruh	Merupakan uang administrasi yang diserahkan kepada pengurus adat terhadap serangkaian kegiatan adat yang ada dalam acara pernikahan tersebut	Wajib dan boleh dicicil pasca resepsi pernikahan
3.	Uang pemangku adat	Merupakan uang yang diserahkan kepada pengurus adat sebagai bentuk ucapan terima kasih dari kedua mempelai atas pernikahannya	Wajib dan boleh dicicil pasca resepsi pernikahan
4.	Pesalin bapak	Merupakan uang untuk membeli perlengkapan sandang ayah dari mempelai perempuan	Wajib dan boleh dicicil pasca resepsi pernikahan
5.	Pesalin mamak	Merupakan uang untuk membeli perlengkapan sandang ibu dari mempelai perempuan	Wajib dan boleh dicicil pasca resepsi pernikahan
6.	Kerongat sungut	Merupakan uang untuk diberikan kepada para saudara mempelai perempuan	
7.	Bunga pinang	Merupakan uang yang diberikan kepada sepupu dari mempelai perempuan	
8.	Uang asap	Merupakan uang yang diberikan untuk biaya konsumsi dalam acara pernikahan	
9.	Uang panitia	Merupakan uang yang diberikan kepada panitia pelaksana dalam acara pernikahan	Dapat berbentuk kalung atau gelang
10.	Batang adat	Merupakan emas sebagai hadiah kepada mempelai perempuan	
11.	Cincin penyewak	Merupakan emas berupa cincin kawin	
12.	Mas pemalit pipi	Merupakan emas sebagai hadiah kepada mempelai perempuan berupa anting-anting	
13.	Kain Kelambu	Merupakan perlengkapan tidur untuk kedua mempelai berupa kelambu	

<sup>22</sup> Bapak Sapri. Wawancara dengan Ketua Adat Dusun Kayu Baong, 1 Mei 2023

No.	Item yang Disiapkan	Keterangan	Sifat
14.	Dinding padong	Merupakan perlengkapan tidur untuk kedua mempelai berupa bantal guling	
15.	Tungkau uban	Merupakan hiasan rambut bagi nenek dari mempelai perempuan	
16.	Pemali diri	Merupakan perlengkapan sandang untuk mempelai perempuan	
17.	Mas buang sayang	Merupakan perlengkapan mandi atau <i>make up</i> untuk mempelai perempuan	
18.	Tempayan kapat	Merupakan sebuah tempayan sebagai tanda melepas keperawanan seorang perempuan	
19.	Tombak/Kujur peluit pintu	Merupakan tombak berburu khas masyarakat setempat sebagai bukti melepas keperjakaan laki-laki	
20.	Pesalin amor	Merupakan perlengkapan sandang untuk kedua mempelai	
21.	Pelangkah batang	Merupakan pakaian yang diberikan kepada saudara mempelai perempuan, apabila saudara nya tersebut belum menikah	
22.	Nyarau pinang sekayuk	Merupakan pakaian yang diberikan kepada mempelai perempuan apabila ia adalah anak tunggal	
23.	Pemutus tali rambai	Merupakan pakaian yang diberikan kepada mempelai perempuan apabila ia adalah anak bungsu atau anak tunggal	
24.	Bilik naik	Merupakan kain seperti kembangan untuk mempelai perempuan	

Besaran jumlah daftar Pesurung Adat di Dusun Kayu Baong Kabupaten Melawi yang harus dibayarkan peneliti paparkan dalam tabel berikut ini :

No	Nama/Jenis Adat	Jumlah Real*	Nilai
		Ket : 1 Real = Rp 100.000	
I. Berbentuk Uang			
1	Uang pembuka suara	4	RP 400.000
2	Uang pesuruh	3	RP 300.000
3	Uang pemangku adat	3	RP 300.000
4	Pesalin bapak	10	RP 1.000.000
5	Pesalin mamak	10	RP 1.000.000
6	Kerongkat sungut	2	RP 200.000
7	Bunga pinang	2	RP 200.000
8	Uang asap	40	RP 4.000.000

No	Nama/Jenis Adat	Jumlah Real*	Nilai
9	Uang panitia	15	RP 1.500.000
II. Berbentuk Emas			
1	Batang adat		10 gr emas
2	Cincin penyewak		1 buah cincin
3	Mas pemalit pipi		1 pasang anting
III. Berbentuk Barang			
1	Kain kelambu	5	Rp 500.000
2	Dinding padong	5	RP 500.000
3	Tungkau uban	2	RP 200.000
4	Pemali diri	2	RP 200.000
5	Mas buang sayang	5	RP 500.000
6	Tempayan kapat	2	RP 200.000
7	Tombak/kujur peluit pintu	2	RP 200.000
8	Pesalin amur	2	RP 200.000
9	Pelangkah batang	5	RP 500.000
10	Nyarau pinang sekayuk	5	RP 500.000
11	Pemutus tali rambai	5	RP 500.000
12	Bilik naik	2	RP 200.000
<b>TOTAL (tanpa terhitung dalam bentuk emas)</b>			<b>Rp 13.100.000</b>

\*Catatan : Real adalah nama satuan sebagai acuan nilai adat yang harus dibayar.

Dewan adat setempat menyadari tingginya nilai adat yang harus dibayar, tetapi hal tersebut terus dipertahankan namun tidak diwajibkan karena tujuan adanya adat ini adalah untuk menjaga kehormatan perempuan agar kelak dalam rumah tangga ketika terjadi perselisihan dengan suami akan banyak pertimbangan ketika akan menjatuhkan talak. Nilai yang harus dibayar dari Pesurung Adat ini akan menjadi lebih tinggi apabila mempelai laki-laki tersebut dianggap oleh dewan adat memiliki profesi yang tinggi. Nilainya bisa bertambah setengah dari nilai yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun apabila disepakati, kenaikan nilai adat yang harus

dibayar oleh seorang yang berprofesi tinggi ini akan seperti normalnya apabila ada mufakat dari semua pihak (kedua mempelai dan dewan adat).

Pesurung Adat ini merupakan warisan leluhur yang sangat dijaga kelestariannya, bahkan sudah mendapatkan pengakuan dari pemerintah daerah Melawi. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Musdat (Musyawarah Adat) yang dilaksanakan terakhir pada tahun 2019. Dalam Musdat ini, syarat-syarat adat tersebut terus mengalami pembaharuan dengan tujuan menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Meskipun secara eksplisit jumlah Pesurung Adat relatif mahal, namun beberapa koresponden pasangan suami istri yang ditemui sangat menjunjung tinggi adat dan warisan leluhur setempat. Bahkan mereka telah mempersiapkan semua syarat adat tersebut dari beberapa tahun sebelumnya. Mereka beranggapan bahwa syarat adat tersebut adalah kewajiban dan sesuatu yang harus selalu ada dalam acara pernikahan.<sup>23</sup> Jika tidak ada adat tersebut, mereka menganggap pernikahan itu masih kurang dan belum sempurna sepenuhnya, meskipun dari sisi hukum Islam sudah sah.<sup>24</sup>

### **3. Praktik Pesurung Adat dalam Bingkai *al-'Urf* serta Prinsip *'Adamu al-Harj* dan *at-Taysir***

Pesurung Adat di Dusun Kayu Baong merupakan tradisi leluhur yang diwariskan secara turun temurun. Jika ditinjau dari Sumber hukum Islam baik Al-Qur'an maupun *Sunnah* tidak terdapat satu pun penjelasan tentang Pasurung Adat. Bahkan Rukun dan syarat sah pernikahan dalam Islam tidak memerlukan tradisi ada tersebut, meskipun oleh sebagian besar masyarakat di Dusun Kayu Baong, tradisi tersebut dianggap sebagai sebuah kewajiban dalam pernikahan.

Pesurung Adat di Dusun Kayu Baong merupakan *al-'Urf Ash-Shahih* (Tradisi yang benar). Hal itu sekurang-kurangnya karena beberapa pertimbangan, yaitu :

- 1) Pesurung Adat merupakan sebuah tradisi yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat yang tidak sampai menghalalkan yang haram.

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Pasangan A (pasangan yang sudah melunasi *Pesurung Adat*), 01 Mei 2023, Dusun Kayu Baong, Desa Pekawai, Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi

<sup>24</sup> Wawancara dengan Pasangan B (pasangan yang belum melunasi *Pesurung Adat*), 01 Mei 2023, Dusun Kayu Baong, Desa Pekawai, Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi

- 2) Walaupun tidak ada ketentuan dalam *nash* serta *Sunnah* Rasulullah, tradisi Pesurung Adat tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan *Sunnah* Rasulullah.
- 3) Pasurung Adat merupakan sebuah *al-'Urf* yang bersifat umum, dalam arti telah menjadi kebiasaan mayoritas masyarakat di Dusun Kayu Baong, bahkan telah dipraktikkan secara turun temurun.
- 4) Pihak-pihak yang terlibat dalam proses perkawinan, mulai dari kedua mempelai hingga keluarga dari keduanya, telah bersepakat untuk terikat dengan tradisi Pesurung Adat.

Artinya bahwa, tradisi Pesurung Adat dalam pelaksanaannya tidak melanggar syariat, serta dilihat dari tujuan tradisi ini yaitu untuk menjaga kehormatan perempuan agar kelak dalam rumah tangga ketika terjadi perselisihan dengan suami akan banyak pertimbangan ketika akan menjatuhkan talak, maka Pesurung Adat merupakan adat istiadat yang baik di masyarakat. Pada hakikatnya, Pesurung Adat tersebut hanyalah sebuah bentuk ikhtiar dan kehati-hatian dalam pernikahan untuk membina rumah tangga di masa depan. Pernikahan dengan tradisi Pesurung Adat sebagai sebuah bagian dari bidang muamalah yang tidak ada ketentuan mengenai batasan-batasannya, maka hal itu merupakan sebuah praktik yang diperbolehkan selama tidak ditemukan hal yang bertentangan dengan dalil Al-Qur'an dan *Sunnah*.<sup>25</sup>

Secara konsepsi '*Adamu al-Harj wa At-Taysir* sebagaimana dipaparkan di atas, jika dilihat dari sudut pemberian sejumlah harta yang menjadi unsur wajib dalam pernikahan yaitu mahar, syariat Islam memberikan kebebasan dalam menentukan mahar. Kebebasan ini dalam rangka memberi ruang kepada pasangan yang menikah untuk menetapkan mahar berdasarkan pada kemampuan masing-masing. Bagi mereka yang memiliki kemampuan material dan finansial, tentu tidak salah jika menetapkan mahar dengan kadar yang tinggi. Begitu juga bagi mereka yang kurang

---

<sup>25</sup> Anwar Hakim and Kiki Muhammad Hakiki, 'PENENTUAN HARI BAIK PERNIKAHAN MENURUT ADAT JAWA DAN ISLAM (Kajian Kaidah Al-Addah Al-Muhakkamah)', *Nizham Journal of Islamic Studies*, 10.1 (2022), 76 <<https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.5092>>.

mampu, tentu boleh-boleh saja menetapkannya dengan kadar yang rendah. Permasalahannya adalah jika mereka yang kurang mampu memaksakan diri untuk memberikan mahar dengan kadar yang tinggi. Hal ini menjadi sesuatu yang bertentangan dengan semangat '*Adamu al-Harj wa at-Taysir*' dalam hukum Islam.

Pada pelaksana tradisi Pesurung Adat, secara subjektif beberapa pihak laki-laki yang ditemui oleh peneliti mengaku tidak merasa keberatan untuk memenuhi tradisi ini. Bahkan beberapa dari mereka sudah mempersiapkan semua syarat tradisi tersebut sejak beberapa tahun sebelumnya. Begitupula memenuhi tuntutan Pesurung Adat bukanlah dilandasi oleh kehati-hatian karena khawatir pada keabsahan pernikahan, melainkan murni karena menghargai tradisi yang telah turun-temurun dilakukan, demi menjunjung tinggi adat dan warisan leluhur setempat, dari data-data tersebut bisa disimpulkan bahwa tradisi ini tidak bertentangan dengan prinsip '*Adamu al-Harj wa At-Taysir*', serta tidak pula dikategorikan sebagai sikap kehati-hatian yang ilegal (*al-Ihtiyāth al-Madzmūm*).

Kesimpulan ini akan berbeda jika pihak mempelai laki-laki tidak mempunyai kemampuan finansial, tentu saja memaksakan diri untuk memenuhi tuntutan tradisi Pesurung Adat bertentangan dengan prinsip '*Adamu al-Harj wa at-Taysir*' dalam Islam. Namun pemaksaan bagi yang tidak mampu itu tidak akan terjadi pada masyarakat Dusun Kayu Baong sebab dewan adat telah menyepakati tidak akan memaksakan atau membatalkan pernikahan jika pihak laki-laki merasa tidak mampu untuk memenuhi Pesurung Adat.

Adapun temuan peneliti bahwa jika pihak laki-laki tidak memenuhi tradisi ini maka akan dianggap hutang yang belum lunas serta jika telah berlangsung pernikahan mempelai wanita dianggap belum sepenuhnya terikat dari suaminya. Adapun hutang yang dimaksud bukanlah hutang dengan makna yang sebenarnya, melainkan hanya rasa tidak nyaman di hati saja. Perasaan tidak nyaman itu pun pada umumnya hanya di awal-awal pernikahan saja, serta tidak ada dampak yang menyebabkan mempelai laki-laki dikucilkan oleh keluarga atau masyarakat adat setempat. Demikian juga ungkapan belum sepenuhnya terikat tidak bermakna bahwa akad nikah keduanya menjadi batal.



### C. KESIMPULAN

Pesurung Adat merupakan kearifan lokal yang senantiasa dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat di Dusun Kayu Baong Desa Pekawai, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi. Meski tidak bersifat wajib tetapi masyarakat begitu antusias terhadap tradisi tersebut, sehingga tidak dapat terpisahkan dari prosesi pernikahan di Dusun Kayu Baong. Masyarakat setempat meyakini tidak adanya paksaan dalam menjalani tradisi ini. Implikasi terlaksana tradisi tidak akan mempengaruhi nilai keabsahan pernikahan. Dalam perspektif *al-'Urf*, Pesurung Adat di Dusun Kayu Baong merupakan *al-'Urfas-Shahih* yang tidak bertentangan dengan dalil *nash*, serta sebagai bentuk keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh negara Indonesia.

Dari prinsip *'Adamu al-Harj wa at-Taysir* tidak ada unsur yang dilanggar, sebab pihak laki-laki yang ditemui oleh peneliti mengaku tidak keberatan untuk memenuhi tradisi ini karena mereka sudah mempersiapkan semua syarat tradisi tersebut sejak beberapa tahun sebelumnya. Pemenuhan tradisi ini dilakukan karena kesadaran bahwa tujuan Pesurung Adat yaitu untuk memastikan kelangsungan kehidupan kedua mempelai setelah menikah, menjaga kehormatan dan bentuk apresiasi tinggi terhadap harkat dan martabat perempuan agar dalam pernikahan. Pesurung Adat diharapkan mengukuhkan kesungguhan suami dalam menunaikan kewajibannya kepada perempuan sehingga menutup celah penelantaran hak perempuan apalagi berniat menceraikannya. Pesurung Adat juga merupakan upaya menguatkan bekal ekonomi yang cukup bagi kedua mempelai saat membangun rumah tangga. Sekurang-kurangnya mereka telah memiliki modal awal untuk mengembangkan ekonomi rumah tangga menjadi lebih baik.

### D. REFERENSI

Abdullah Nasih Ulwan, *Muhadarah Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah Wa Fiqhuha Wa Masadiruha* (Dar As-Salam, 1990)

Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Asy-Syari'ah*, IV (Al-Mamlakah Al-Arabiyyah As-Sa'udiyyah Dar Affan, 1997)

Ahmad bin Hambal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hambal*, 6th edn (Dar al-Ihya' al-Turats al 'Arabi, 1993)

Al-Karim, Al-Qur'an, *Al-Qur'anul Karim Dan Terjemahnya Bahasa Indonesia* (Jakarta:

- Departemen Agama Republik Indonesia, 2013)
- Ala'uddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdadi, *Tafsir Al-Khazin Lubab Al-Ta'wil Fi Ma'ani Al-Tanzil*, Juz I (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2008)
- Bapak Sapri, *Wawancara Dengan Ketua Adat Dusun Kayu Baong*
- Dar Al-Ifta' al-Mishriyyah, *Dhawabit Al-Ikhtiyar Al-Fiqhiyyah Inda An-Nawazil* (Mesir: Dar Al-Ifta' al-Mishriyyah, 2019)
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah; Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Kemenag RI, 2017)
- Effendi Satria, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenandamedia Group, 2015)
- Hakim, Anwar, and Kiki Muhammad Hakiki, 'PENENTUAN HARI BAIK PERNIKAHAN MENURUT ADAT JAWA DAN ISLAM (Kajian Kaidah Al-Addah Al-Muhakkamah)', *Nizham Journal of Islamic Studies*, 10.1 (2022), 76 <<https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.5092>>
- <https://www.dorar.net/hadith/sharh/67880>, 'Shahih Al-Bukhari', 2023 <<https://www.dorar.net/hadith/sharh/67880>>
- Julia, Agus Sastrawan Noor, and Ika Rahmatika Chalimi, 'Tradisi Pernikahan Masyarakat Melayu Sebagai Pelestarian Budaya Lokal Di Desa Seranggam Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas', *Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 9.9 (2020), 1-10
- Muhammad bin Ali Al-Syaukani, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al-Akhbar* (Mesir: Dar As-Salam, 1996)
- Muhammad Thahir bin Ashur, *Maqashid As-Syari'ah Al-Islamiyyah*, ed. by Muhammad At-Tahir Al-Maysawi ('Amman: Dar an-Nafais, 2001)
- Muslimat, *Tradisi Pemberian Uang Asap Dalam Perkawinan Perspektif Teori Konflik: Studi Di Desa Sui Kunyit Hulu, Kecamatan Sui Kunyit, Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat* (Malang, 2019) <<http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/17900>>
- Nuruddin bin Mukhtar Al-Khadimi, *Ilmu Al-Maqashid Asy-Syari'ah* (Riyad: Maktabah Al-Abikin, 2001)
- Rasyad Hasan Khalil; Abdul Fattah Abdullah al-Barsyumi, *As-Samy Fi Tarikh Tasyri' Al-Islamiy* (Kairo: Universitas Al-Azhar, 2000)
- Zulfa Musthofa bin Muqarrabin, *Al-Fatawa Wa Maa La Yanbaghi Lil Mutafaqqih Jahluhu* (Jakarta: Mayang Publishing, 2021)